

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penafsiran Al-Qur'an terus berkembang sejak pertama kali diturunkan hingga saat ini, dinamika penafsirannya pun sangat bervariasi. Hal ini tidak dapat terbantahkan, karena penafsiran itu sendiri merupakan hasil karya dan cipta manusia, yang berkembang dari generasi ke generasi dan berlanjut hingga saat ini, masa mendatang, bahkan hingga akhir zaman.¹ Hal ini dibuktikan dengan beraneka ragamnya produk tafsir yang ada, yang bervariasi dalam gaya metode penafsiran, sumber penafsiran, hingga corak tafsirnya.

Penafsiran Al-Qur'an merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menggali dan menjelaskan makna dari firman Allah Swt yang termuat di dalam Al-Qur'an. Dalam perjalanan sejarahnya, perbedaan pandangan dalam penafsiran ini sering kali memunculkan perpecahan di kalangan umat Islam. Perbedaan tersebut biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ideologi, kecenderungan pemikiran, serta tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh para mufassir.² Namun, perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi pemicu perpecahan, melainkan dijadikan peluang untuk memperkaya khazanah pemikiran Islam.

Sepanjang sejarah Islam, telah terjadi penafsiran terhadap Al-Qur'an yang alih-alih menjelaskan hukum Islam, namun malah menciptakan perpecahan di antara orang-orang dan bahkan menyebabkan kesalahpahaman tentang ajaran Islam itu sendiri.³ Begitu pula dengan penafsiran kaum Khawarij yang dengan mudahnya mengkafirkan sesama muslim,⁴ atau kaum Mu'tazilah dan Ahmadiyah melalui usahanya menciptakan penafsiran yang bertentangan dengan ajaran Islam itu

¹ Muhammad Wildan Faqih, "Sejarah Perkembangan Tafsir," *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2024): 1832–43.

² Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya* (Kencana, 2019).

³ Amir Abdul Azis, *Dirasat Fi 'Ulum Al Qur'an* (Dar Al-Furqan Li An-Nasr Wa At-Tauzi', 1983), 166.

⁴ Abdul Qahir bin Thahir, *Al-Firaq Baina Al-Furuq Wa Bayani Al-Firqah An-Najiyah* (Dar Al-Afak Al-Jadidah, 1977), 72–73.

sendiri.⁵ Penafsiran semacam ini, yang sering kali dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan tertentu, justru memperburuk hubungan antar umat Islam dan menciptakan keretakan yang mendalam. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui metode-metode dan sumber yang benar dalam menafsirkan Al-Qur'an agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan Al-Qur'an itu sendiri.

Pada masa Nabi dan sahabat, ketika para sahabat menemukan kemusykilan dalam memahami Al-Qur'an, mereka langsung bertanya kepada Nabi dan Nabi pun menjawabnya. Jawaban-jawaban Nabi ini kemudian dikategorikan sebagai tafsir *bil ma'tsur* di samping itu juga dikategorikan sebagai tafsir *fiqh*. Demikian juga setelah Nabi wafat, ijtihad yang dilakukan para sahabat dan tabi'in dalam mengali hukum-hukum *syara'* dari Al-Qur'an juga dapat dikategorikan sebagai tafsir *fiqh*.⁶

Ketika masa awal pembentukan *mazhab* dibidang *fiqh*, yaitu pada abad ke-2 dan ke-3 H. muncul para Imam *mazhab*, seperti imam *khamisah* yakni, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ja'far Ash-Shidiq. Ketika daerah-daerah kekuasaan Islam semakin meluas banyak pertanyaan menyangkut berbagai persoalan baru meminta kepastian hukum yang tidak ada sebelumnya. Dalam keadaan ini, setiap imam *mazhab* berusaha mencari jawaban dari Al-Qur'an, sunnah, dan sumber-sumber lain yang sesuai kaidah universal. Kadang antar mereka terdapat kesepakatan ijtihad, terkadang pula terdapat perbedaan pendapat. Namun, perbedaan itu tidak menyebabkan fanatisme *mazhab*. Mereka masih menerima kemungkinan adanya pendapat yang benar dari imam yang lain.⁷

Setelah periode ini berlalu, muncul para pengikut imam-imam *mazhab*. Di antara mereka, ada yang fanatik terhadap *mazhab* yang dianutnya. Mereka memahami Al-Qur'an dengan pemikiran yang bersih dari kecenderungan hawa

⁵ 'Amad As-Said Isma'il Asy-Syarbini, *Kitabat A'da Al-Islami Wa Munaqasatuha* (Dar Al-Kitab Al-Misri, 2002), 91-93.

⁶ Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, Penerjemah Rosihon Anwar (Pustaka Setia, 2002), 30.

⁷ Ahmadi Husain, "Manhaj Tafsir Berorientasi Fiqh," *Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* 1, no. 2 (2019): 140.

nafsu. Mereka bahkan memahami dan menafsirkannya atas dasar makna-makna yang mereka yakini kebenarannya.⁸ Pada perkembangan selanjutnya, para ulama mengarang kitab tafsir dengan latar belakang *mazhab* masing-masing dalam menggali kandungan ayat-ayat Al-Qur'an.

Kuatnya ideologi yang diusung oleh seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan yang dimilikinya. Ketika seseorang yang tinggi kefanatisme kepada salah satu golongan terhadap *mazhab*,⁹ yang menyebabkan penafsiran menjadi tidak objektif, sempit, dan cenderung menolak pandangan dari *mazhab* lain, bahkan ketika pandangan tersebut memiliki dasar yang kuat. Akibatnya, muncul klaim kebenaran tunggal yang justru memicu perpecahan di tengah umat Islam.

Seharusnya penafsiran Al-Qur'an itu dilakukan dengan pendekatan yang objektif, ilmiah, dan terbuka terhadap perbedaan. Seorang mufassir semestinya menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber utama yang melampaui batas-batas *mazhab*, serta memandang keberagaman pandangan sebagai kekayaan khazanah keislaman dan seorang mufassir idealnya bersikap adil terhadap berbagai pandangan *mazhab* serta menghindari sikap fanatik yang berlebihan terhadap suatu *mazhab* tertentu, menjadikan penafsirannya dapat menjangkau berbagai golongan umat Islam, bukan menjadi ancaman bagi persatuan umat.

Berikut bentuk penafsiran dalam Tafsir Al-Mazhari QS. Al-Maidah ayat 6, mengenai *tertib*:

ولا يشترط في الوضوء الترتيب ولا الموالاة عند الأئمة الثلاثة وكذلك المالكية وأحمد رحمه الله والقول القديم للشافعي رحمه الله تعالى أن في الآية ورد العطف بالواو وهي لمطلق الجمع دون الترتيب فهي لا تدل على الترتيب ولا على الموالاة

Tidak disyaratkan niat dalam wudhu menurut Abu Hanifah, dan tidak pula disyaratkan *tertib* (urutan), serta tidak disyaratkan pula *muwalah*

⁸ Rachmat Syafe'i, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Pustaka Setia, 2006), 31.

⁹ Maulidatur Rofiqoh, "Fanatisme Mazhab Dalam Penafsiran (Studi Tafsir Sektarian atas Ayat Ahkam dalam Tafsir Ahkam Al-Quran Karya Al-Kiya Al-Harrasi)" (Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), 4–5.

(berkesinambungan antar anggota wudhu), sebagaimana pendapat Malik dan Ahmad. Sedangkan Asy-Syafi'i mensyaratkan tertib. Dalil beliau adalah firman Allah dalam ayat wudhu yang menyebutkan urutan anggota wudhu, dan tidak ada dalil lain yang menunjukkan kebolehan menyelisihi urutan tersebut.¹⁰

Beragam jenis tafsir yang beredar dikalangan umat Islam ini, menunjukkan betapa luasnya sudut pandang para mufassir. Pemahaman terhadap Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada aspek hukum dan teologis semata, tetapi juga mencakup dimensi spiritual yang dapat menyentuh kedalaman jiwa manusia. Dalam konteks ini, dimensi sufistik dalam penafsiran Al-Qur'an memiliki peran penting dalam membimbing manusia menuju kedekatan dengan sang pencipta secara batiniah. Penafsiran yang bercorak sufistik seharusnya menjadi salah satu pendekatan alternatif yang memperkaya khazanah tafsir Al-Qur'an dan memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap teks suci tersebut.

Penafsiran yang lahir dan berkembang dikalangan para sufi merupakan sejarah nyata yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya. Dalam menafsirkan Al-Qur'an para sufi tidak hanya membatasi penafsirannya dengan menjelaskan makna lahir ayat yang bertumpu pada analisis bahasa, tetapi mereka juga berusaha mengungkapkan makna *isyarah* (petunjuk) yang tersembunyi dibalik makna lahir ayat dengan jalan *riyadhah* (pelatihan diri) dan *mujahadah* (bersungguh-sungguh). Kedua upaya ini merupakan pelatihan ruhani yang mereka tempuh untuk membersihkan hati dari nafsu dan sifat yang tercela, karena hati yang kotor akan menjadi penghalang bagi tersingkapnya rahasia dan *isyarah* yang tersimpan dalam makna ayat-ayat Al-Qur'an.¹¹

Keberadaan penafsiran sufistik menjadi sebuah fenomena yang sangat menarik untuk dibahas, beragam penilaian terhadap kalangan sufi. Tafsir Al-Mazhari ini selain menyebutkan pendapat para ulama *fiqih* mazhab baik dalam

¹⁰ Qadi Muhammad Tsanaullah Al-Utsmani Al-Hanafi Al-Mazhari Panipati, *Tafsir Al-Mazhari*, Juz 3 (Dar Ihyau Turost Al-'araby, 2004), 54.

¹¹ Muhammad Zaenal Muttaqin, *Validitas Tafsir Sufistik: Kajian atas Tafsir Ruh al-Bayan Karya Isma'il Haqqi* (Cinta Buku Media, 2015), 6.

aspek linguistik maupun sastra, serta menyebutkan perbedaan-perbedaan dari ulama dengan sangat teliti dan rinci yang menjadi keistimewaan dalam tafsir Al-Mazhari, tafsir ini pun memiliki keistimewaan cenderung besar pada sisi spiritual, tampak bahwa tafsir ini memuat banyak isyarat sufistik yang mengarah kepada pembentukan akhlak ruhani, dengan nasihat dan pengingat yang sangat cocok bagi para pencari jalan spiritual dalam berbagai keadaan.¹²

Berikut bentuk penafsiran sufistik yang terdapat dalam Tafsir Al-Mazhari , pada QS. Al-Fatihah ayat 4:

ومعناه الماضي على طريقة (نادى أصحاب الجنة) فإن المتقين كالواقع فصيح وقوعها صفة للمعرفة، وإجراء هذه الصفات على الله تعالى للتعليل على أنه الحقيق بالحمد ومن لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل الحمد فضلاً أن يعبد والتمهيد لقوله ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ . وقوله : الرحمن الرحيم يدل على الاختيار وينفي الإيجاب بالذات والوجوب عليه قضية لسوابق الأعمال، ثم لما ذكر الحقيق بالحمد ووصفه بصفات عظام مميزة عن سائر الذوات وتعلق العلم بمعلوم معين خاطب بذلك فقال : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ أجاز القراء فيه الروم والإشمام في حالة الوقف وكذا في كل مضموم، والمعنى يا من هو بالصفات المذكورة نخصك بالعبادة والاستعانة عليها وعلى جميع أمورنا، ومن عادة العرب التفنن في الكلام والالتفات من الغيبة إلى الخطاب وبالعكس من التكلم إليهما وبالعكس تنشيطاً للسامع. والعبادة أقصى الخضوع والتذلل ومنه طريق معبد أي مذل والضمير في الفعلين للقارئ ومن معه، وفيه إشعار على التزام الجماعة، وقدم المفعول للتعظيم والاهتمام والحرص قال ابن عباس : معناه تعبدك ولا نعبد غيرك، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق الضحاك عنه، وقيل الواو في إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ للحال أي نعبدك مستعينين بك

Ayat “*Iyyāka na ‘budu wa iyyāka nasta ‘īn*” menegaskan bahwa hanya Allah, dengan segala sifat kesempurnaan-Nya, yang layak dipuji dan disembah. Dalam perspektif sufistik, ini adalah bentuk *ma ‘rifah* pengenalan terhadap Allah sebagai satu-satunya Dzat yang pantas untuk dicintai dan diabdikan.

Penyebutan sifat-sifat Allah sebelum ayat ini menjadi pengantar bagi kehambaan sejati. Seorang hamba tidak hanya tunduk secara lahiriah, tapi juga meleburkan ego (*nafs*) dan menghadapkan seluruh jiwanya hanya kepada-Nya.

¹² Qadi Muhammad Tsanaullah Al-Utsmani Al-Hanafi Al-Mazhari Panipati, *Tafsir Al-Mazhari*, Juz 1 (Dar Ihyau Turost Al-‘araby, 2004), 7.

Ibadah bukan sekadar amal, melainkan penghinaan diri total (*tadhallul*) di hadapan Yang Maha Penyayang.

Penggunaan kata ganti “kami” menunjukkan bahwa perjalanan spiritual bukan jalan kesendirian, tapi mengajak pada kesadaran kolektif dalam ubudiyah. Permintaan pertolongan dalam ayat ini menunjukkan *tawakkul*, bahwa kekuatan untuk taat pun hanya datang dari Allah. Peralihan dari bentuk ketiga ke bentuk langsung (“Engkau”) dalam ayat adalah bentuk kedekatan spiritual (*qurb*) ketika hamba yang telah mengenal Allah mulai berbicara langsung dengan-Nya.¹³

Kajian akademik terhadap Tafsir al-Mazhari selama ini masih didominasi oleh pendekatan hukum dan literer, sementara aspek sufistiknya belum banyak diteliti secara mendalam, khususnya dalam konteks keterkaitannya dengan ajaran Naqsyabandiyah. Padahal, pemahaman yang utuh terhadap tafsir ini membutuhkan pendekatan yang menyeluruh yang mencakup dimensi fiqh dan tasawuf sekaligus. Terlebih lagi, di tengah krisis spiritual dan kemunduran akhlak umat Islam dewasa ini, penggalan nilai-nilai sufistik dalam karya tafsir klasik menjadi sangat relevan untuk diangkat kembali sebagai solusi ruhani yang membumi dan berdasar *nash*.

Mufassir tafsir Al-Mazhari, yakni Qadi Muhammad Tsanaullah Al-Utsmani Al-Hanafi Al-Mazhari Panipati, ia merupakan seorang hafiz Al-Qur’an yang menguasai berbagai tafsir secara mendalam. Kepakarannya mencakup beragam disiplin ilmu keislaman, seperti ilmu-ilmu *syar’i*, kaidah-kaidah fiqh, serta berbagai cabang ilmu kebahasaan Arab dan kesastraan, termasuk teknik-teknik retorika. Selain itu, beliau juga memahami berbagai ragam bacaan Al-Qur’an (*qira’at*) beserta perbedaan-perbedaannya. Qadi Muhammad ini dikenal memiliki sensitivitas spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, meskipun tafsirnya secara lahir tampak sederhana dan mudah dipahami, pada hakikatnya ia mengantar pembaca untuk menembus dimensi batin dan mencapai hakikat makrifat.¹⁴

¹³ Panipati, *Tafsir Al-Mazhari* (Dar Ihyau Turost Al-‘araby, 2004), 14.

¹⁴ Panipati, *Tafsir Al-Mazhari* (Dar Ihyau Turost Al-‘araby, 2004), 6.

Diantara berbagai kitab tafsir yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kitab tafsir Al-Mazhari. Selain yang telah disebutkan, Qadi Muhammad adalah keturunan Syekh Jalalludin al-Utsmani, silsilah ke dua belas yang berakhir pada Utsman bin 'Affan.¹⁵ Ia merupakan seorang ulama yang memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan agama Islam di India, ia dijuluki "*baihaqi al 'ashr*" dan "*mujadidi panipati*" karena penafsirannya yang hebat dari sisi hadits-hadits ahkam beserta dalil-dalilnya yang tertuang dalam kitab tafsirnya.

Tafsir Al-Mazhari lahir karena pada saat itu tafsir berbahasa Arab yang beredar di India sebagian besar ber-*madzhab Syafi'i*, sedangkan mayoritas masyarakat India umumnya ber-*madzhab Hanafi*, maka dari itu Qadi Muhammad mulai menulis tafsir berbahasa Arab yang menjelaskan hukum-hukum yang ber-*madzhab Hanafi* yang disertai dengan dalil-dalilnya.¹⁶ Tafsir Al-Mazhari menempati posisi unik karena memadukan antara pemahaman *fiqih* dan dimensi tasawuf. Penulisnya yakni Qadi Muhammad Tsanaullah dikenal sebagai ulama besar mazhab Hanafi sekaligus sufi dalam tarekat *Naqsyabandiyah Mujaddiyah*, suatu aliran tasawuf yang menekankan keseimbangan antara syariat dan hakikat.

Tafsir yang ditulis oleh Qadi Muhammad Tsanaullah Panipati adalah salah satu tafsir Al-Qur'an yang menggunakan metode penafsiran dan memperhatikan sumber tafsir. Penelitian yang mengkaji tentang kitab ini masih tergolong sedikit, terlebih lagi yang berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tafsir ini, agar dapat menggali lebih dalam tentang kontribusinya dalam dunia tafsir.

Sudah ada beberapa penelitian yang membahas bagaimana Tafsir Al-Mazhari ini, namun belum ada yang membahas mengenai dimensi sufistik yang terdapat pada ayat-ayat *fiqih*, yakni ayat-ayat tentang wudhu, shalat, puasa, zakat, dan haji dalam penafsiran Qadi Muhammad Tsanaullah Al-Utsmani Al-Hanafi Al-Mazhari.

¹⁵ Muhammad Amrakiyani dan Taj Afsar, "Dowabiti Tarjih Fi Tafsir Al-Madzhari Li Syaikh Tsanaullah Panipati," *Tahdheeb Al-Afkar* 7 (2020): 220.

¹⁶ Amrakiyani dan Afsar, "Dowabiti Tarjih Fi Tafsir Al-Madzhari Li Syaikh Tsanaullah Panipati," 222.

Berangkat dari kekosongan tersebut, maka penulis akan mengkaji bagaimana pemikiran *fiqh* dan dimensi sufistik di dalam tafsir Al-Mazhari difokuskan pada ayat-ayat tentang *thaharah*, shalat, puasa, zakat, dan haji. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis akan meneliti Tafsir Al-Mazhari dengan judul penelitian “*Dimensi Sufistik dalam Tafsir Al-Mazhari Karya Qadi Muhammad Tsanaullah Al-Utsmani Al-Hanafî Al-Mazhari Panipati*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka diperlukannya rumusan untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang *mufasssir* dan latar belakang penulisan Tafsir Al-Mazhari yang mempengaruhi corak tafsir?
2. Bagaimana Qadi Muhammad Tsanaullah menafsirkan ayat-ayat *fiqh* dalam Tafsir Al-Mazhari?
3. Bagaimana dimensi sufistik terefleksi dalam penafsiran ayat-ayat *fiqh* Tafsir Al-Mazhari?

C. Tujuan Penelitian

Setelah memperhatikan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan latar belakang *mufasssir* dan latar belakang penulisan Tafsir Al-Mazhari yang mempengaruhi corak tafsir.
2. Mendeskripsikan Qadi Muhammad Tsanaullah menafsirkan ayat-ayat *fiqh* dalam Tafsir Al-Mazhari
3. Mendeskripsikan dimensi sufistik terefleksi dalam penafsiran ayat-ayat *fiqh* Tafsir Al-Mazhari.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi tafsir, khususnya dalam kajian yang memadukan antara fikih dan tasawuf. Kajian terhadap Tafsir al-Mazhari dapat

memperkaya pemahaman tentang bagaimana seorang mufassir dari kalangan fuqaha dan sufi, seperti Qadi Muhammad Tsanaullah al-Mazhari, mengintegrasikan nilai-nilai spiritual tarekat Naqsyabandiyah dalam penafsiran ayat-ayat hukum. Dengan demikian, penelitian ini dapat menambah khazanah akademik mengenai tafsir sufistik berlandaskan syariat, yang hingga kini masih relatif jarang dikaji secara mendalam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan pembelajaran bagi penelitian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan studi Islam di Indonesia, yang juga mengenal tradisi sufistik serupa yaitu tasawuf yang berpijak pada syariat, bagi kalangan umum yang ingin membaca mengenai kajian Al-Qur'an dan tafsir.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Di dalam dunia akademik, tidak sedikit yang sudah melakukan penelitian mengenai Qadi Muhammad, Tafsir Al-Mazhari dan dimensi sufistik dalam tafsir, diantaranya:

1. Jurnal dengan judul "*Qur'anic Recitatiins (Qira'at) in the Context of Tafsir al-Mazhari*" yang ditulis oleh Aziz Haider, Muhammad Hameed, Hafiz Mohsin Zia Qazi, Zaheer Ahmad, dan Muhib, dalam jurnal Al-Qantara, Vol. 8, No. 1, pada tahun 2022.¹⁷ Penelitian ini membahas bagaimana *qira'at* yang digunakan dalam tafsir Al-Mazhari serta dijelaskan posisi Al-Mazhari pada *qira'at al-syazah* dan contoh-contoh *qira'at* dalam tafsir Al-Mazhari. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji memiliki persamaan, yakni membahas Tafsir Al-Mazhari.

¹⁷ Aziz Haider dkk., "Qur'anic Recitatiins (Qira'at) in the Context of Tafsir al-Mazhari," *Jurnal Al-Qantara* 8, no. 1 (2022).

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji yakni pembahasan mendalam mengenai latar belakang *mufassir* dan latar belakang penulisan tafsir yang berpengaruh terhadap corak tafsir, dan dimensi sufistik yang terdapat di dalam tafsir Al-Mazhari.

2. Jurnal dengan judul “*Sumber, Corak, dan Metode Penafsiran dalam Kitab Tafsir Al-Mazhari (Analisis pada Surat An-Nur)*” yang ditulis oleh Aida Fitriatunnisa, Ardi Rizkiana, dan Irma Yanti, dalam Jurnal Syntax Admiration, Vol. 6, No. 1, pada tahun 2025.¹⁸ Penelitian ini membahas kitab biografi mufassir dan latar belakang keilmuannya, sumber penafsiran, metode umum dan khusus, serta corak yang digunakan Qadi Panipati dalam kitab tafsir Al-Mazhari pada QS. An-Nur dari ayat 1 sampai 64. Dalam penelitiannya didapatkan kesimpulan bahwa dalam menafsirkan QS. An-Nur, Qadi Panipati menggunakan corak fiqhi, metode umum yang digunakannya adalah metode tahlili, ada beberapa metode khusus yang menunjukkan kedalaman analisis dan relevansi terhadap isu-isu hukum dan moral yang dihadapi masyarakat pada masanya. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji memiliki persamaan, yakni membahas Tafsir Al-Mazhari. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji yakni pembahasan mendalam mengenai latar belakang *mufassir* dan latar belakang penulisan tafsir yang berpengaruh terhadap corak tafsir, dan dimensi sufistik yang terdapat di dalam tafsir Al-Mazhari.
3. Jurnal dengan judul “*Dowabiti Tarjih Fi Tafsir Al-Madzhari Li Syaikh Tsanaullah Panipati*” yang ditulis oleh Muhammad Amrakiyani dan Taj Afsar, dalam jurnal Tahdheeb Al-Afkar, Vol. 7, pada tahun 2020.¹⁹ Penelitian ini membahas secara umum mengenai sistematika kitab Al-Mazhari, corak tafsirnya, serta sumber-sumber penafsiran yang digunakan dalam tafsir tersebut. Penelitian ini dengan penelitian yang

¹⁸ Aida Fitriatunnisa dkk., “Sumber, Corak, dan Metode Penafsiran dalam Kitab Tafsir Al-Muzhiri (Analisis pada Surat An-Nur),” *Jurnal Syntax Admiration* 6, no. 1 (2025): 148–57.

¹⁹ Amrakiyani dan Afsar, “Dowabiti Tarjih Fi Tafsir Al-Madzhari Li Syaikh Tsanaullah Panipati.”

akan dikaji memiliki persamaan, yakni membahas Tafsir Al-Mazhari. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji yakni pembahasan mendalam mengenai latar belakang *mufasssir* dan latar belakang penulisan tafsir yang berpengaruh terhadap corak tafsir, dan dimensi sufistik yang terdapat di dalam tafsir Al-Mazhari.

4. Jurnal dengan judul “*Arabic Poetry Quotes in Tafseeer-e-Mazhari of Qazi Sana ul Allah Pani Pathi*” yang ditulis oleh Shafiq Ur Rehman dan Muhammad Ashraf, dalam jurnal Al-Azhar, Vol.6, No. 2, pada tahun 2020.²⁰ Penelitian ini membahas *syar’ir-syar’ir* puisi Arab dalam tafsir Al-Mazhari. Disebutkan bahwa dalam jurnal ini Qadi Panipati menggambarkan sirah Nabi (SAW) dengan penuh pengabdian, cinta dan bahasa yang kaya akan sastra. Ketika menggambarkan keagungan, keistimewaan, moralitas, dan status tertinggi Nabi Muhammad (SAW) sebagai seorang nabi, ia menyelengi teks tersebut dengan syair-syair puisi Arab dengan cara yang mencolok dan tampaknya jarang ditemukan dalam tafsir lainnya. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji memiliki persamaan, yakni membahas Tafsir Al-Mazhari. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji yakni pembahasan mendalam mengenai latar belakang *mufasssir* dan latar belakang penulisan tafsir yang berpengaruh terhadap corak tafsir, dan dimensi sufistik yang terdapat di dalam tafsir Al-Mazhari.
5. Jurnal dengan judul “*Imam Al-Mazhari and His Interpretive Method for the Verses of Interpretation of Quranic Injunctions*” yang ditulis oleh Judi Faris Al-Bataineh, dalam jurnal Pakistan Research Journal of Social Sciences Vol.2 No. 1 pada tahun 2023.²¹ Penelitian ini membahas metode, pendekatan dan nilai dari Tafsir Mazhari serta biografi Qadi Sanaullah Panipati. Dalam penelitiannya menemukan bahwa gaya tulisannya unik dan komprehensif. Qadi Panipati telah memberikan

²⁰ Shafiq Ur Rehman dan Muhammad Ashraf, “Arabic Poetry Quotes in Tafseeer-e-Mazhari of Qazi Sana ul Allah Pani Pathi,” *Jurnal Al-Azhar* 6, no. 2 (2020).

²¹ Judi Faris Al-Bataineh, “Imam Al-Mazhari and His Interpretive Method for the Verses of Interpretation of Quranic Injunctions,” *Pakistan Research Journal of Social Sciences* 2, no. 1 (2023).

banyak Solusi terhadap isu-isu kontemporer dari perspektif Al-Qur'an. Studi ini juga mengakui dirinya sebagai cendekiawan sosial-keagamaan pada masanya. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji memiliki persamaan, yakni membahas Tafsir Al-Mazhari. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji yakni pembahasan mendalam mengenai latar belakang *mufassir* dan latar belakang penulisan tafsir yang berpengaruh terhadap corak tafsir, dan dimensi sufistik yang terdapat di dalam tafsir Al-Mazhari.

6. Jurnal dengan judul "*Perkembangan Thariqah Naqsyabandiyah terhadap Masyarakat Maro sebo Ulu (Desa Sungai Ilir dalam Perspektif Peran Sosialnya)*" yang ditulis oleh Masrul Anam, dalam jurnal Al-I'jaz, Vol. 3, No. 1, pada tahun 2021. Dalam penelitiannya membahas tentang satu pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an, seorang mufassir akan memiliki pendekatan yang berbeda karena dipengaruhi oleh dasar keilmuan, kebudayaan, dan *madzhab*.
 Persamaan Jurnal dengan judul "*Tafsir Mazhari: An Intellectual and Exegetical Legacy in the South Asian Tafsir Tradition*" yang ditulis oleh Peree Gul Tareen dan Mufti Abdul Tahir, dalam jurnal Al-Hayat Research Journal (AHRJ) Vol 2 No 4, pada tahun 2025.²² Penelitian ini membahas metode, pendekatan dan nilai dari Tafsir Mazhari serta biografi Qadi Sanaullah Panipati. Dalam penelitiannya membahas tentang sumber, mufassir dan ciri khas tafsir. Dalam tulisan ini berpendapat bahwa karya tersebut tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip penafsiran pada masanya, tetapi juga terus berperan penting sebagai sumber berharga untuk memahami keterkaitan antara hukum, teologi, spiritualitas, dan kajian bahasa dalam tradisi tafsir Al-Qur'an. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji memiliki persamaan, yakni membahas Tafsir Al-Mazhari. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji yakni pembahasan mendalam mengenai latar

²² Peree Gul Tareen dan Mufti Abdul Tahir, "Tafsir Mazhari: An Intellectual and Exegetical Legacy in the South Asian Tafsir Tradition," *Al-Hayat Research Journal (AHRJ)* 2, no. 4 (2025).

belakang *mufassir* dan latar belakang penulisan tafsir yang berpengaruh terhadap corak tafsir, dan dimensi sufistik yang terdapat di dalam tafsir Al-Mazhari.

7. Jurnal dengan judul “*Perkembangan Thariqah Naqsyabandiyah terhadap Masyarakat Maro sebo Ulu (Desa Sungai Ilir dalam Perspektif Peran Sosialnya)*” yang ditulis oleh Abd. Manap, Ahmad Syukri, dan Mohd. Arifullah, dalam *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* Vol. 2 No.2, pada tahun 2025. Dalam penelitiannya membahas tentang perkembangan *thariqah naqsyabandiyah* tidak terlepas kepada kehidupan sosial, saling tolong menolong, dan berbuat kebajikan yang telah tercantum kepada amanah setiap pemeluknya. *Thariqah naqsyabandiyah* merupakan suatu organisasi yang telah memiliki izin dari pemerintah Republik Indonesia atas keberadaannya yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits maupun hukum negara. Sehingga masyarakat mempunyai pandangan baik terhadapnya dan menyambutnya dengan penuh suka cita, tetapi dibalik itu semua ada pihak yang kurang menerima ajaran tersebut karena dianggap ajaran baru yang sesat dan menyimpang. Penelitian ini menjadi relevan dan dapat mendukung penelitian yang akan dikaji dalam mengkaji dimensi sufistik yang terdapat dalam ajaran *thariqah naqsyabandiyah*.²³
8. Jurnal dengan judul “*Dimensi Sufistik dalam Penafsiran Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki: Telaah Atas Kitab Muhammad Al-Insan Al-Kamil*” yang ditulis oleh Kusroni, Abdul Hamid Majid, dan Siti Aida, dalam jurnal *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* Vol. 13, No. 1, tahun 2023.²⁴ Dalam penelitiannya berupaya

²³ Abd Manap dkk., “Perkembangan Thariqah Naqsyabandiyah terhadap Masyarakat Maro sebo Ulu (Desa Sungai Ilir dalam Perspektif Peran Sosialnya),” *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 2 (2025).

²⁴ Kusroni dkk., “Dimensi Sufistik dalam Penafsiran Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki: Telaah Atas Kitab Muhammad Al-Insan Al-Kamil,” *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (2023): 45–72.

menguak dimensi sufistik dalam penafsiran Sayyid Muhammad Al-Maliki atas ayat-ayat Al-Qur'an dalam karyanya berjudul *Al-Insan Al-Kamil*. Penelitian ini menemukan bahwa penafsiran Al-Maliki banyak memiliki dimensi sufistik. Selain mengemukakan pendapatnya sendiri, Al-Maliki juga mengutip beberapa ulama sufi, anatar lain Al-Qushairi, Al-Junaid, Abu Al-Hasan Al-Shadhili, dan Ibnu Ata'illah Al-Sakandari. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji, yakni keduanya sama membahas mengenai dimensi sufistik dalam sebuah penafsiran. Adapun perbedaannya, yakni pada penelitian ini membahas bagaimana dimensi sufistik di dalam suatu tafsir, yakni Tafsir Al-Mazhari, dan membahas mengenai latar belakang *mufasssir* dan latar belakang penulisan tafsir yang berpengaruh terhadap corak tafsir.

Dari pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tulisan-tulisan di atas dapat berguna dan dapat dijadikan referensi, karena terdapat persamaan kajian dengan penelitian yang akan dikaji. Namun terdapat aspek perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji, karena penelitian yang akan dikaji menekan pada latar belakang *mufasssir* dan latar belakang penulisan tafsir yang berpengaruh terhadap corak tafsir yang terdapat tafsir Al-Mazhari difokuskan pada ayat tentang *thaharah*, shalat, puasa, zakat, dan haji, serta dimensi sufistik yang terdapat dalam penafsiran Tafsir Al-Mazhari.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini merupakan penelitian yang terfokus pada pembahasan *tsaqofah mufasssirin*, *hadf tafsir*, corak penafsiran yang digunakan Qadi Muhammad, dan dimensi sufistik yang terdapat di dalam ayat-ayat fiqih pada Tafsir Al-Mazhari. Corak tafsir dipengaruhi oleh *tsaqafah mufasssirin* dan *hadf tafsir*. *Tsaqofah* berasal dari Bahasa Arab, yaitu *mashdar* dari kata (*tsaqofa*) dengan berbagai macam variasi format dan makna. Pertama, *tsaqifa-yasqofu* artinya memahami sesuatu dengan mudah. Kedua, *tsaqufa-yatsqifu* artinya cerdas, ringan dan ketiga, *tsaqofa yasqufuhu* artinya mengalahkan kecerdasannya. Dr. Syaukat Muhammad Ulyan, sebagaimana dikutip oleh Abdul Jalil mendefinisikan *tsaqofah* sebagai

kemenangan, memanfaatkan potensi, menyamakan hak, meluruskan, memperbaiki, berada dan bertemu.²⁵

Suatu tafsir akan selalu menggambarkan keterbatasan penafsirnya dalam memahami suatu ayat dan tidak akan terlepas pula dari subjektivitas setiap penafsirnya. Dengan mengetahui *tsaqofah mufassirin*, dapat lebih mudah mengetahui *ihwal mufassir* tersebut, mulai dari *madzhab* atau aliran apa yang dianut. Lebih dari itu, dengan mengenal latar belakang mufassirnya, dapat diketahui kitab tafsir mana yang otoritatif dan mana yang hanya dibuat untuk kepentingan golongan saja. Kekhasan dalam sebuah tafsir merupakan dampak dari kecenderungan penafsirnya ketika menjelaskan makna-makna Al-Qur'an. Latar belakang keilmuan, Pendidikan, dan lingkungan seorang mufassir akan selalu berhubungan dengan subjektivitas atau caranya dalam memahami atau menafsirkan Al-Qur'an.²⁶

Selain, *tsaqafah mufassirin*, corak tafsir juga dipengaruhi oleh *hadf tafsir*. *Hadaf* berasal dari Bahasa arab yang berarti tujuan. Apabila dihubungkan dengan istilah tafsir, maka maknanya menjadi tujuan atau kepentingan mufassir dalam menulis atau menafsirkan Al-Qur'an. Para mufassir yang menafsirkan Al-Qur'an, secara langsung dan tidak langsung memiliki tujuan yang melatarbelakangi perbuatannya menafsirkan Al-Qur'an. Ada yang menafsirkan untuk menjustifikasi pendapatnya. Adapula yang tidak secara langsung meletakkan kepentingannya, seperti pada kitab *Ad-Durru Al-Mantsur fi Tafsir al-Matsur* karya Suyuthi, yang dikatakan oleh Akbar tidak memasukkan buah pikirannya ke dalam tafsir tersebut. *Hadaf tafsir* inilah yang kemudian disinyalir akan menjadi salah satu aspek dalam menentukan kecenderungan (*ittijah*) dari sebuah tafsir.²⁷

²⁵ Okky Octaviana dan Yasin Rohmatulloh, "Tafsir Dilihat Dari Sisi Corak: Hadaf Tafsir dan Tsaqofah Al-Mufassirin," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 4 (2023): 738, <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i4.31434>.

²⁶ Octaviana dan Rohmatulloh, "Tafsir Dilihat Dari Sisi Corak: Hadaf Tafsir dan Tsaqofah Al-Mufassirin," 741–42.

²⁷ Octaviana dan Rohmatulloh, "Tafsir Dilihat Dari Sisi Corak: Hadaf Tafsir dan Tsaqofah Al-Mufassirin," 738.

Tafsir Al-Qur'an merupakan produk pemikiran yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, sosial, dan spiritual seorang mufassir. Adz-Dzahabi membagi corak tafsir (*al-ittijahat al-tafsiriyyah*) ke dalam beberapa jenis, seperti *fiqhi, kalami, adabi, sufi*, dan *'ilmi*, tergantung pada kecenderungan dan disiplin ilmu yang mendominasi seorang mufassir dalam memahami Al-Qur'an.²⁸

Corak tafsir dalam Bahasa Arab berasal dari kata *alwan* yang merupakan bentuk plural dari kata *launun* yang berarti warna, dalam *lisan al-'arab* Ibnu Manzur menyebutkan *warna setiap sesuatu merupakan pembeda antara sesuatu dengan sesuatu yang lain*. Dapat diartikan corak tafsir secara umum adalah kekhususan suatu tafsir yang merupakan dampak dari kecenderungan seorang mufassir dalam menjelaskan maksud-maksud ayat Al-Qur'an.²⁹

Dalam konteks ilmu tafsir, *hadaf* tafsir merujuk pada tujuan utama atau maksud yang ingin dicapai oleh seorang mufassir (penafsir) dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Menurut Rosihon Anwar, *hadaf* tafsir tidak hanya untuk menjelaskan makna literal, tetapi juga menggali kedalaman spiritual, sosial, dan hukum dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, setiap tafsir yang dihasilkan oleh mufassir biasanya memiliki satu atau beberapa tujuan utama yang berperan sebagai panduan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.³⁰

Jadi, corak tafsir adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seorang mufassir, ketika ia menjelaskan maksud-maksud ayat Al-Qur'an. artinya bahwa kecenderungan pemikiran atau ide tertentu mendominasi sebuah karya tafsir. Kata kuncinya adalah terletak pada dominan atau tidaknya sebuah pemikiran atau ide tersebut. Corak *fiqh* muncul akibat perkembangan ilmu *fiqh* dan terbentuknya *mazhab-mazhab fiqh* maka masing-masing golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-

²⁸ Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun* (Dar al-Fikri, 1998), 25.

²⁹ Abdul Syukur, "Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an," *Jurnal El-Furqonia* 1, no. 1 (2015): 84–85.

³⁰ Muhammad Nur Hidayat dan Hasan Sajili, "Orientasi Tafsir: Pentingnya Mengetahui Hadaf Tafsir dan Tsaqofah Al-Mufasssir," *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 6 (2025): 1353–54, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i6.570>.

ayat hukum. Sedangkan corak tasawuf ini muncul akibat munculnya gerakan-gerakan sufi maka muncul pula tafsir-tafsir yang dilakukan oleh para sufi yang bercorak tasawuf.³¹

Fiqhiy berasal dari kata فقه secara bahasa, *fiqih* berarti paham, dalam pengertian pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal. Para ulama *ushul fiqh* mendefinisikan *fiqih* sebagai cara mengetahui hukum-hukum Islam (*syara'*) yang bersifat *amali* (amalan) melalui dalilnya terperinci. Sedangkan ulama-ulama *fiqh* mendefinisikan sekumpulan hukum *amalayah* (yang sifatnya diamalkan) yang disyari'atkan dalam Islam. Dari definisi ulama *ushul fiqh* terlihat bahwa *fiqh* itu sendiri melakukan *ijtihad* karena hukum-hukumnya tersebut diistimbatkan dari dalil-dalilnya yang terperinci dan khusus, baik melalui *nash* maupun melalui *dalal*h (indikasi) *nash*. Semua itu tidak dapat dilakukan kecuali melalui *ijtihad*. Sedangkan definisi dari para ulama *fiqh* terlihat bahwa *fiqih* merupakan *syara'* itu sendiri. Baik hukum itu *qath'i* (jelas atau pasti) atau *zhanni* (masih bersifat dugaan atau belum pasti), dan memelihara hukum *furu'* (hukum kewajiban agama yang tidak pokok) itu sendiri secara keseluruhan atau sebagian.³²

Pemikiran *fiqih* dalam tafsir merujuk pada cara mufassir memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan hukum Islam (*fiqih*). Ini terjadi ketika penafsiran terhadap suatu ayat tidak hanya difokuskan pada makna bahasa atau konteks sejarahnya, tetapi juga dikaitkan dengan ketentuan hukum syariah. Pendekatan ini sangat lazim digunakan oleh para mufassir yang juga memiliki latar belakang kuat dalam ilmu *fiqh*. Seorang mufassir yang berafiliasi dengan *mazhab* tertentu biasanya akan menafsirkan ayat sesuai dengan pandangan *mazhab* dapat memengaruhi cara penafsiran. Pemikiran *fiqih* dalam tafsir memperkaya pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, terutama dalam aspek hukum. Ia menjembatani antara teks suci dan realitas hukum yang berkembang

³¹ Abdul Rahman dkk., *Corak Tasawuf dalam Kitab-Kitab Tafsir Karya K.H. Ahmad Sanusi* (Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 99–100.

³² Murni, "Tafsir dari Segi Coraknya: Lughawi, Fiqhi, dan Ilmiah," *Jurnal Syahadah* 8, no. 1 (2020): 70–71.

dalam masyarakat Islam. Dengan pendekatan ini, tafsir tidak hanya menjadi penjelasan makna, tapi juga pedoman hukum yang praktis dan aplikatif.

Tasawuf menurut etimologi bersal dari wazan *tafa'ul*, yaitu *tafa'ala* – *yatafa'alu* – *tafa'ulan* dengan mauzun *tashawwafa* – *yatashowwafu* – *tashowwufan*.³³ Al-Kalabadzi, Asy-Syukhawardi, Al-Qusyairi, dan lainnya mengakui istilah tasawuf berasal dari kata *shuf* yang berarti bulu domba atau wol,³⁴ walaupun pada kenyataannya tidak setiap kaum sufi memakai pakaian wol. Tasawuf dapat berkonotasi makna-makna *tashawwafa ar-rojulu*, artinya seorang laki-laki telah men-tasawuf. Maknanya, telah pindah seorang laki-laki itu dari kehidupan biasa pada kehidupan sufi. Sebab, para sufi apabila telah memasuki lingkungan tasawuf, mereka mempunyai simbol-simbol pakaian dari bulu, tentu bukan wol, tetapi hampir menyamai goni dalam kesederhanaanya.³⁵

Sedangkan tasawuf secara terminologi menurut Al-Junaedi adalah membersihkan hati dari apa yang menanggalkan pengaruh budi yang asal (*instink*) kita, memadamkan sifal-sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhi segala seruan dari hawa nafsu, mendekati sifat-sifat suci kerohanian, dan bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memakai barang yang penting dan terlebih kekal, menabur nasehat kepada semua umat manusia, memegang teguh janji dengan Allah Swt. dalam hal hakikat dan mengikuti contoh Rasulullah Saw. dalam hal syari'at.³⁶ Jadi, ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabadian, saling mengingatkan antara manusia, serta berpegang teguh pada janji Allah Swt. dan mengikuti syariat Rasulullah Saw. dalam mendekatkan diri dan mencapai keridhaan-Nya.³⁷

³³ Barmawie Umarie, *Systematika Tasawuf* (Siti Syamsiyah, 1996), 9.

³⁴ Ahmad Athoullah, *Diktat Ilmu Akhlak dan Ilmu Tasawuf* (Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati, 1985), 96.

³⁵ Rahman dkk., *Corak Tasawuf dalam Kitab-Kitab Tafsir Karya K.H. Ahmad Sanusi*, 37–38.

³⁶ Athoullah, *Diktat Ilmu Akhlak dan Ilmu Tasawuf*, 96–98.

³⁷ Rahman dkk., *Corak Tasawuf dalam Kitab-Kitab Tafsir Karya K.H. Ahmad Sanusi*, 40–41.

Tasawuf bertujuan memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan tersebut mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia sedang berada dihadirat Tuhan. Kesadaran ini menuju kontak komunikasi dan dialog antara roh manusia dan Tuhan. Dengan cara bahwa manusia perlu mengasingkan diri. Keberadaannya yang dekat dengan Tuhan akan berbentuk *ittihad* (bersatu) dengan Tuhan. Dengan demikian ini menjadi persoalan “*sufisme*”, baik pada agama Islam maupun diluarnya.³⁸



³⁸ Rahman dkk., *Corak Tasawuf dalam Kitab-Kitab Tafsir Karya K.H. Ahmad Sanusi*, 42.

